



## PEMERINTAH KOTA PADANG

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

### RINCIAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja RSUD perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rincian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 2000) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 25, Tambahan Lembaran Negara No. 3164) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah ;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG RINCIAN TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Kelas C, selanjutnya disingkat RSUD.
2. Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang.
3. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
4. Pelayanan Medis adalah meliputi pelayanan medis umum, spesialisik dasar, spesialisik Luas dan sub spesialisik luas.
5. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialisik Penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah, serta kesehatan anak.
6. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesiasistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialisik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, saraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi dan pelayanan spesialisik lain sesuai dengan kebutuhan.
7. Pelayanan Medis Sub Spesialistik Luas adalah pelayanan sub spesialisik di setiap spesialisasi yang ada.
8. Dewan Penyantun adalah Badan /Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemilik Rumah Sakit Umum, Unsur Pemerintah bertugas dalam rangka merencanakan, merumuskan, membina serta mengawasi program dan kebijaksanaan umum.

9. Komite Medik adalah Tim Teknis yang mempunyai tugas memberikan nasehat kepada Direktur tentang Etik, Mutu dan Pengembangan Pelayanan Medik baik diminta atau tidak.
10. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah Sakit Umum Daerah.
11. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis, kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan asuhan keperawatan, pendidikan pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah.
12. Komite Medik adalah kelompok medis yang keanggotaannya dan ketua dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Staf Medis Fungsional adalah dokter yang dibentuk sesuai dengan keahliannya yang dipimpin oleh seorang ketua dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

(1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Program dan Keuangan
- d. Seksi Keperawatan
- e. Seksi Pelayanan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Instalasi

- a) Rawat Jalan
- b) Rawat Inap
- c) Rawat Darurat
- d) Bedah Sentral
- e) Perawatan Intensif
- f) Radiologi/Ronggen
- g) Farmasi
- h) Gizi
- i) Pathologi
- j) Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

2. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional

## **BAB III**

### **RINCIAN TUGAS POKOK**

#### **Pasal 3**

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, membina pelaksana, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Membuat kebijaksanaan, pelaksanaan Rumah Sakit berdasarkan rencana induk Rumah Sakit dan kemudian diajukan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan;

- b. Memimpin, menggerakkan dan mengawasi pelaksanaan kerja pegawai Rumah Sakit dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi rumah sakit;
- c. Bertanggungjawab atas mutu penyelenggaraan asuhan pasien di Rumah Sakit yang meliputi pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitasi medik serta pelayanan administrasi dan keuangan;
- d. Bertanggungjawab atas berfungsinya semua fasilitas yang ada di RSUD;
- e. Bertanggungjawab atas masalah dan disiplin kerja pegawai RSUD;
- f. Menjalin hubungan koordinatif kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- g. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kesehatan maupun di luar lingkungan kesehatan sesuai dengan tugasnya;
- h. Menetapkan standar pelayanan Rumah Sakit, standar pelayanan medis dan etika Rumah Sakit;
- i. Menyusun rencana kegiatan tahunan RSUD;
- j. Membuat laporan tahunan pelaksanaan penganggaran Rumah Sakit;
- k. Menyusun rencana anggaran Rumah Sakit dan mengajukannya kepada Walikota Padang dan rencana dana dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Barat;
- l. Menyusun rencana anggaran pendapatan tiap tahun;
- m. Mengusulkan kebutuhan tenaga medis, para medis pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Walikota Padang;
- n. Menyusun dan mempertimbangkan pegawai yang akan dimutasikan atau dipromosikan di lingkungan Rumah Sakit;
- o. Mewakili Rumah Sakit terhadap instalasi di luar Rumah Sakit;
- p. Melaksanakan supervisi terhadap Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik, Kepala SMF, Kepala Bangsal, Kepala Instalasi di lingkungan RSUD;
- q. Memberikan sanksi hukum kepada pegawai yang kurang atau melanggar moral dan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. Membuat DP3 Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medik, Kepala SMF dan Instalasi;
- s. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang dianggap berjasa pada Rumah Sakit;
- t. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan RSUD dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medik, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menyelenggarakan tertib administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penggandaan;
  - b. Menyelenggarakan penyiapan data untuk perencanaan dan penyusunan program;
  - c. Menyelenggarakan urusan dan ketatausahaan Rumah Sakit;
  - d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

- e. Menyelenggarakan tertib administrasi kekayaan Rumah Sakit dan perlengkapan Rumah Sakit;
- f. Menyelenggarakan pencatatan medik;
- g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga seperti urusan kebersihan, keamanan, ketertiban dan ambulance;
- h. Menyelenggarakan tertib hukum Rumah Sakit;
- i. Menyelenggarakan publikasi, pemasaran sosial dan informasi tentang Rumah Sakit;
- j. Membuat prosedur dan standar kerja di lingkungan Sub Bagian Tata ;
- k. Melaksanakan supervisi terhadap hasil kerja Kepala Urusan;
- l. Membuat DP3 pegawai di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- m. Bertanggungjawab atas berfungsinya fasilitas kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- n. Bertanggungjawab atas moral dan disiplin kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Bertanggungjawab pada Direktur RSUD atas segala tugas yang diemban;
- p. Membantu direktur terhadap tugas-tugas lain yang diberikan.

#### **Pasal 5**

- (1) Seksi Program dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinir keuangan dan program serta melaksanakan pengurusan terhadap :
  - a. Urusan Penyusunan anggaran;
  - b. Urusan penyusunan program
  - c. Urusan mobilisasi dana;
  - d. Urusan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.
- (2) Rincian Tugas Seksi Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD;
  - b. Menyelenggarakan pembukuan pendapatan dan pengeluaran RSUD;
  - c. Menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan dan pertanggungjawaban keuangan RSUD;
  - d. Menyelenggarakan perbendaharaan dalam lingkungan RSUD;
  - e. Menyelenggarakan unit cost setiap unit kerja yang terkait;
  - f. Menyelenggarakan penyetoran penerimaan pendapatan RSUD ke kas daerah;
  - g. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD;
  - h. Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan RSUD;
  - i. Melaksanakan rapat berkala di lingkungan seksi keuangan dan program;
  - j. Menyelenggarakan pengumpulan data, pengelolaan data dan penelaahan staf untuk penyusunan rencana kerja dalam bentuk DUK dan DUP dan penyajian laporan kegiatan;
  - k. Melaksanakan supervisi dan membuat DP3 semua pegawai yang bekerja di seksi keuangan dan program RSUD;
  - l. Bertanggungjawab atas berfungsinya semua fasilitas di lingkungan seksi keuangan dan program;
  - m. Bertanggungjawab atas moral dan disiplin kerja pegawai di lingkungan seksi keuangan dan program;
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

## **Pasal 6**

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, stika dan mutu keperawatan dan pelatihan keperawatan dan penyusuluhan kesehatan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Membantu direktur menyusun kebijaksanaan dalam bidang keperawatan;
  - b. Membantu direktur dalam merencanakan dan memdistribusikan tenaga keperawatan yang dibutuhkan;
  - c. Membantu Direktur dalam program orientasi produk baru;
  - d. Membantu Direktur dalam merencanakan inservice tranning tenaga keperawatan yang dianggap berprestasi;
  - e. Membantu Direktur dalam pelaksanaan masing-masing audit;
  - f. Melaksanakan bimbingan pengawasan dan pengendalian terhadap mahasiswa yang melakukan praktek kerja di RSUD;
  - g. Melaksanakan supervisi dan membuat DP3 semua pegawai yang bekerja di seksi keperawatan;
  - h. Mengusulkan pada Direktur tentang kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ;
  - i. Bertanggungjawab atas berfungsinya semua fasilitas di lingkungan seksi keuangan dan program;
  - j. Bertanggungjawab atas moral dan disiplin kerja pegawai di lingkungan seksi keuangan dan program;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

## **Pasal 7**

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis dan melakukan pemantauan dan pengawasn penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Membantu direktur dalam kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis di unit pelaksanaan fungsional dan instalasi;
  - b. Membantu direktur dalam masalah usul kebutuhan perawat, tenaga untuk kelancaran pelayanan di lingkungan unit pelaksana fungsional dan instalasi ;
  - c. Membantu dan memberi saran kepada Direktur dalam program meningkatkan mutu pelayanan medis di lingkungan unit pelaksana fungsional dan instalasi;
  - d. Membantu Direktur agar hasil kerja pelayanan unit pelaksana fungsional dan instalasi berjalan baik;
  - e. Melaksanakan supervisi dan membuat DP3 Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala Sub Penunjang Medis dan Kepala Sub Seksi Pengawasan dan pengendaiian pasien;
  - f. Membantu direktur dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan rinci, kebijakan, induksi serta mutu pelayanan di lingkungan unit pelaksanaan fungsional dan instalasi;
  - g. Bertanggung jawab atas berfungsinya semua fasilitas kerja di lingkungan unit pelaksana fungsional dan instalasi;
  - h. Membantu direktur agar moral dan disiplin kerja pegawai di lingkungan bidang penunjang dan pelayanan medik berjalan dengan baik.
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan: Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di            P a d a n g  
pada tanggal            1 April 2003

**WALIKOTA PADANG,**

  
**ZUIYEN RAIS**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 APRIL 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**Drs. H. MASRIL PAYAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2003 NOMOR 10